

PENETAPAN - JUMLAH KEBUTUHAN - SURAT SUARA - PEMILU -2024
2024

Kpt 446 TAHUN 2024. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN ENREKANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024; Keputusan KPU Kb. Enrekang No. 445 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Enrekang untuk Jenis Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada DPT TPS 011 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla sebanyak 282 dengan Jumlah Surat Suara DPT dan Cadangan (DPT+2%) sebanyak 288.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2024.